



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR  
DAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
PROVINSI BALI

TENTANG  
PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN  
INTELEKTUAL DI KABUPATEN GIANYAR

Nomor : 002/14/KS/B.Tapem/I/2022  
Nomor : W.20.01.01-2935

Pada hari ini Jumat tanggal Empat Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-1-2022) bertempat di Gianyar, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. I MADE MAHAYASTRA : Bupati Gianyar, berkantor di Jalan Ngurah Rai No. 5-7 Gianyar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-6035 Tahun 2018 tanggal 14 September 2018, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. JAMARULI MANIHURUK : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali, yang berkedudukan di Jl. Puputan Niti Mandala Renon Denpasar yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU memiliki komitmen, dedikasi, dan kemampuan mengelola Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI), sesuai dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 86 Tahun 2021 tentang Perlindungan Kebudayaan Daerah dan Kekayaan Intelektual, guna memberikan Perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual masyarakat Gianyar.

2. bahwa PIHAK KEDUA memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan sosialisasi, pelayanan bimbingan, konsultasi, pengajuan permohonan pendaftaran, pengakuan, advokasi hukum, promosi, pendidikan dan pelatihan Kekayaan Intelektual, dalam rangka pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual masyarakat Gianyar.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II, dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Tanaman untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Pelindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4423);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Optical Disc) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4425);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4465);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Ailih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6219);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
26. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (Berita Negara 2017 Nomor 964);
27. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 694);
28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
30. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Kebudayaan Daerah dan Kekayaan Intelektual;
31. Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1655/F-01/HK/2021 tentang Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual Kabupaten Gianyar Tahun 2022;
32. Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1656/F-01/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sentra Kekayaan Intelektual Kabupaten Gianyar Tahun 2022;
33. Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1657/F-01/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sentra Kekayaan Intelektual Kabupaten Gianyar Tahun 2022;
34. Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1661/F-01/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Kekayaan Intelektual pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar Tahun 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelindungan Kebudayaan Daerah dan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Gianyar dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk memadukan dan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK dalam Pelaksanaan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Gianyar.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk :
  - a. Terwujudnya pengakuan Kekayaan Intelektual, meliputi:
    - 1) tersusunnya rencana kerja dan anggaran Pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual masyarakat Gianyar;
    - 2) terlaksananya inventarisasi, identifikasi dan penyusunan data Kekayaan Intelektual masyarakat Gianyar pada pangkalan data (*Database*);
    - 3) terlaksananya pengelolaan sistem pangkalan data (*Database*) Kekayaan Intelektual masyarakat Gianyar;
    - 4) terlaksananya sosialisasi, pelayanan bimbingan, konsultasi, pendaftaran, advokasi hukum, promosi, pendidikan dan pelatihan Kekayaan Intelektual;
    - 5) tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual;
    - 6) terlaksananya fasilitasi pemenuhan persyaratan dan pengajuan permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektualnya;
    - 7) telaksananya pengendalian, monitoring dan evaluasi, kegiatan Pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual masyarakat Gianyar; dan
    - 8) tersusunnya laporan kinerja Pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual masyarakat Gianyar.
  - b. Terwujudnya Pengakuan Kandidat Kekayaan Intelektual, meliputi :
    - 1) tersusunnya rencana kerja dan anggaran Pelindungan dan pemanfaatan Kandidat Kekayaan Intelektual masyarakat Gianyar;
    - 2) terlaksananya inventarisasi, identifikasi dan penyusunan data Kandidat Kekayaan Intelektual masyarakat Gianyar pada pangkalan data (*Database*);
    - 3) terlaksananya pengelolaan sistem pangkalan data (*Database*) Kandidat Kekayaan Intelektual masyarakat Gianyar;
    - 4) terlaksananya sosialisasi, pelayanan bimbingan, konsultasi, pendaftaran, advokasi hukum, promosi, pendidikan dan pelatihan Kandidat Kekayaan Intelektual;
    - 5) tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektualnya;
    - 6) terlaksananya fasilitasi pemenuhan persyaratan dan Pengajuan Permohonan pendaftaran Kandidat Kekayaan Intelektual;
    - 7) terlaksananya pencatatan dan pemberian tanda pengakuan Kandidat Kekayaan Intelektual;

- 8) terlaksananya pengendalian, monitoring dan evaluasi, pelindungan dan pemanfaatan Kandidat Kekayaan Intelektual masyarakat Gianyar; dan
- 9) tersusunnya laporan kinerja Pelindungan dan pemanfaatan Kandidat Kekayaan Intelektual masyarakat Gianyar.

## Pasal 2 LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi dari Nota Kesepakatan ini adalah wilayah Kabupaten Gianyar.

## Pasal 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Kekayaan Intelektual (KI) di Kabupaten Gianyar.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan meliputi:
  - a. Pelindungan Kebudayaan Daerah dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK);
  - b. Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI);
  - c. Fasilitasi Pengajuan Permohonan Pendaftaran;
  - d. Sentra Kekayaan Intelektual (KI);
  - e. Pangkalan Data;
  - f. Pemanfaatan;
  - g. Peran Masyarakat;
  - h. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis;
  - i. Insentif dan Disinsentif;
  - j. Pembiayaan; dan
  - k. Pengawasan dan Pengendalian.

## Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sepakat melaksanakan tugas dan saling memberikan dukungan sebagai berikut :

1. Pendaftaran Kandidat Kekayaan Intelektual, meliputi:
  - a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengajukan permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektualnya melalui kegiatan sosialisasi, pelayanan bimbingan, konsultasi, pengajuan permohonan pendaftaran, promosi, pendidikan dan pelatihan Kandidat Kekayaan Intelektual.
  - b. PIHAK KESATU melakukan pengelolaan pangkalan data (*Database*) Kandidat Kekayaan Intelektual masyarakat Gianyar melalui kegiatan inventarisasi, identifikasi, penyusunan data, dan pengelolaan sistem pangkalan data (*Database*) Kandidat Kekayaan Intelektual di Kabupaten Gianyar;
  - c. PIHAK KESATU melakukan fasilitasi pemenuhan persyaratan, pengajuan pemohonan pendaftaran dan pemberian tanda pengakuan Kandidat

- Kekayaan Intelektual masyarakat Gianyar oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar;
- d. PIHAK KESATU melakukan fasilitasi pemenuhan persyaratan, pengajuan permohonan pendaftaran dan pengakuan Kandidat Kekayaan Intelektual di Kabupaten Gianyar oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar.
  - e. Pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja kegiatan Pelindungan dan pemanfaatan Kandidat Kekayaan Intelektual di Kabupaten Gianyar.
2. Pengajuan Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual, meliputi:
- a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengajukan permohonan pendaftaran kekayaan intelektualnya melalui kegiatan sosialisasi, pelayanan bimbingan, konsultasi, advokasi hukum, promosi, pendidikan dan pelatihan Kekayaan Intelektual.
  - b. Pengelolaan pangkalan data (*Database*) Kekayaan Intelektual di Kabupaten Gianyar melalui kegiatan inventarisasi, identifikasi, penyusunan data, dan pengelolaan sistem pangkalan data (*Database*) Kekayaan Intelektual di Kabupaten Gianyar;
  - c. Fasilitasi pemenuhan persyaratan, pengajuan permohonan pendaftaran dan pengakuan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Gianyar oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajaran; dan
  - d. Pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja kegiatan Pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Gianyar.

## Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh PARA PIHAK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) PARA PIHAK dapat membentuk Tim Teknis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dievaluasi pelaksanannya setiap tahun.

- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

#### Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK.

#### Pasal 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

#### Pasal 9 PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Gianyar pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
JAMARULI MANIHURUK

PIHAK KESATU,  
  
I MADE MAHAYASTRA ✓  
